



## PERJANJIAN KERJASAMA



UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 800/UPTD-BPTK/MoU.001/2023

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
NOMOR : W.25.PAS.PAS16.PK.05.08 - 339

TENTANG

PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIB MANADO

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

I. Nama : DENNY M. MEWENGKANG, S.Pd  
NIP : 196805311998031005  
J a b a t a n : Kepala UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A  
Provinsi Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, berkedudukan dan berkantor di Jl. SH Sarundajang nomor 45 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : OLDIJ JULIANA ESTHER RAMBI, S.H  
NIP : 196510081987032001  
J a b a t a n : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB  
Manado

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado berkedudukan dan berkantor di Jln P.L Kaunang Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

## Pasal 1

### Tujuan

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Mendayagunakan fungsi fasilitas dan instruktur UPTD BPTK Kelas A Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memberikan keterampilan bagi Warga Binaan sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari penjara;
4. Mengembangkan kepercayaan diri Warga Binaan yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
5. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stakeholder* yang saling mendukung.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan pembiayaan PIHAK PERTAMA dan 16 orang untuk pelatihan pembiayaan PIHAK KEDUA;
5. Penggunaan kurikulum/modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

## Pasal 3

### Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
  - b. Bersama PIHAK PERTAMA membuat jadwal pelatihan;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta;
  - d. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK PERTAMA apabila pelatihan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan;
  - e. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK KEDUA apabila pelatihan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penutup**



1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuhi cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA UPTD BPTK KELAS A**



**DENNY M. MEWENGKANG, S.Pd**  
**NIP 196805311998031005**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**PEREMPUAN KELAS II B MANADO**



**OLDIJ JULIANA ESTHER RAMBI, S.H**  
**NIP 196510081987032001**